

# LAMPIRAN COUNTERPARTY

## 1. PENERAPAN

- 1.1** Dokumen ini merupakan Lampiran Counterparty sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan dan berlaku dimana Nasabah bertindak sebagai mitra atau sebagai trustee dari suatu trust.
- 1.2** Lampiran Counterparty ini melengkapi Ketentuan. Kecuali ditentukan dalam Lampiran Counterparty ini, kata-kata dalam huruf besar yang digunakan dalam Lampiran Counterparty ini memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Definisi.

## 2. PENGOPERASIAN REKENING PERSEKUTUAN DAN JASA

- 2.1 Kewajiban Tanggung Renteng.** Dalam hal suatu Rekening merupakan milik suatu persekutuan:
- (a) Perjanjian dan seluruh kewajiban yang timbul sehubungan dengan Rekening tersebut atau penyediaan suatu Jasa akan mengikat seluruh sekutu secara tanggung renteng tanpa mengesampingkan perubahan dalam komposisi atau bentuk persekutuan atau pengunduran diri atau masuknya satu atau lebih sekutu atau lainnya;
  - (b) Apabila seorang sekutu meninggal atau mengundurkan diri (atau apabila badan usaha, tidak lagi ada), Bank, atas pertimbangannya sendiri dapat memperlakukan sisa kewajiban Nasabah menjadi dimiliki oleh sekutu yang masih ada; dan
  - (c) Setiap sekutu setuju untuk memastikan bahwa seluruh sekutu baru menerima kewajiban kepada Bank berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian dan Bank dapat memperlakukan sekutu baru sebagai pihak berwenang untuk bertindak atas nama persekutuan sehubungan dengan Perjanjian, Rekening atau suatu Jasa.
- 2.2 Penggantian Persekutuan.** Penggantian dalam komposisi atau bentuk persekutuan dikarenakan kematian atau pengunduran diri atau pemasukan satu atau lebih sekutu tidak akan mempengaruhi kewenangan yang disebut dalam pasal 1.3 Ketentuan atau penunjukan Orang Yang Berwenang atau Agen dengan cara apapun, dan, kecuali Bank menerima pemberitahuan mengenai sebaliknya secara tertulis yang ditandatangani oleh sekutu yang masih ada, Bank dapat, apabila dianggap tepat, memperlakukan sekutu yang masih ada sebagai memiliki kuasa penuh untuk melanjutkan usaha dan mengurus Rekening dan untuk menyediakan Jasa seakan- akan tidak ada penggantian.

## 3. PENGOPERASIAN TRUST ACCOUNT DAN JASA

- 3.1** Apabila Nasabah bertindak selaku trustee dari suatu trust dalam menjalankan suatu Rekening atau menggunakan suatu Jasa, Nasabah:
- (a) mewakili dan memberi jaminan kepada Bank bahwa:
    - (i) trust telah terbentuk dengan sah, telah ada dengan sah dan Nasabah telah ditunjuk dengan sah sebagai trustee dari trust tersebut dan mencakup semua trustee dari trust tersebut;
    - (ii) Nasabah memiliki kuasa penuh sebagai trustee untuk menggunakan dan mengoperasikan Rekening atau menggunakan Jasa dalam cara sebagaimana Nasabah menggunakannya;

- (iii) dalam menandatangani Perjanjian dan menggunakan Rekening dan Jasa, Nasabah selalu bertindak demi kepentingan pewaris trust; dan
  - (iv) memiliki hak indemnitas atas aset trust sesuai dengan kewajiban dan tanggung-jawab Nasabah yang tertera pada Perjanjian atau transaksi yang dieksekusi oleh Bank atas Instruksi Nasabah, dimana hak indemnitas tidak ditiadakan atau terbatas dalam cara apapun; dan
- (b) setuju:
- (i) untuk tidak mengizinkan akta trust yang membentuk trust diubah kecuali Nasabah telah secara tertulis memberitahu Bank;
  - (ii) untuk memberitahu Bank mengenai pemberhentian, pengunduran diri atau penunjukan trustee dari trust atau setiap direktur suatu perusahaan yang merupakan trustee dari trust;
  - (iii) bahwa meskipun dalam hal pemberhentian atau pengunduran diri trustee dari trust, Bank dapat, memperlakukan trustee yang masih ada sebagai pemilik kuasa penuh untuk menjalankan usaha trust dan untuk menangani Rekening serta menggunakan Jasa seakan- akan tidak ada pengunduran diri tersebut; dan
  - (iv) untuk memastikan seluruh trustee baru menerima kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian dan Bank dapat memperlakukan trustee baru sebagai pihak berwenang untuk bertindak atas nama trust sehubungan dengan Perjanjian, Rekening, Jasa dan transaksi lainnya yang berkaitan.